

**PRAKTEK PINJAM DANA MASYARAKAT MUSLIM DESA
MUKTI TAMA PADA KOPERASI MANURUNG CABANG
MASAMBA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

HIKMAWATI

17 0303 0028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**PRAKTEK PINJAM DANA MASYARAKAT MUSLIM DESA
MUKTI TAMA PADA KOPERASI MANURUNG CABANG
MASAMBA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

HIKMAWATI

17 0303 0028

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hikmawati

Nim 17 0303 0028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2023

Hikmawati
17 0303 0028

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Praktek Pinjam Dana Masyarakat Muslim Desa Mukti Tama Pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Perspektif Hukum Islam*”, yang ditulis oleh *Hiknawati*, Nomor Induk Mahasiswa 1703030028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, Lc., M.Ag. | Penguji I () |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ
وَأَنَّ الْيَوْمَ
الْحَقُّ لِلَّهِ
وَأَنَّ
الْحَقَّ لِلَّهِ
وَأَنَّ
الْحَقَّ لِلَّهِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga Penelitian dengan judul “praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba prespektif hukum Islam”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat islam selaku para pengikutnya. Peneliti menyadari dalam penyusunan penelitian ini jauh dari kata sempurna, penelitian ini dapat terselesaikan berkat petunjuk, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, bapak Hasan Intis dan ibu Becce yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, memberikan doa, semangat, dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mencapai perguruan tinggi. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I di bidang akademik dan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor

III di bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI di IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag, beserta Wakil Dekan I di bidang akademik fakultas syariah Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil Dekan II di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Fakultas Syariah Ilham, S.Ag., MA. dan Wakil Dekan III di bidang bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag. di IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H.
4. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Penguji II H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, SEI., MSi. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen beserta staf yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. serta para stafnya yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Kepada pengurus koperasi Manurung cabang Masamba serta nasabah umat Islam desa Mukti Tama yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Kepada teman kelas HES A angkatan 2017 terkhusus Mutmainna, Siska Safitri, dan Miranti, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada saudara peneliti yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta teman dekat saya Muhajirah Rahman.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Robbal Alamin*



Palopo, 18 Februari 2023

Peneliti,

Hikmawati

17 0303 0028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمِيَ : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الطُّفْلِ : *raudah al-atfāl*
أَلْمَدِينَةُ الْفَادِلَةِ : *al-madīnah al-fadīlah*
أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
رَّ
رَّ
ج
ق

الحج : *al-hajj*
الحق : *al-haq*
نعم : *nu'ima*



عو : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

علي : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عربي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-billadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُو : *ta'muruna*

النَّ : *al-nau'n*

وَاء

شَيْءٍ : *syai'un*

أُمُوت : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دُنَالٍ : *dinulla*

بِاللَّ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-jalālah*

ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

ذِي رَحْمَةٍ لَّا : *hum fi rahmatillah*
م
ب

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi Al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidupsaja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Peneliti	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Subjek Penelitian	42

C. Sumber Data.....	42
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	43
G. Definisi Istilah.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
B. Profil Koperasi Manurung Cabang Masamba.....	48
C. Praktek pinjam dana masyarakat Muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba	52
D. Perspektif hukum Islam terhadap praktek pinjaman dana pada koperasi Manurung Cabang Masamba.....	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR AYAT

Ayat 1. QS. Al-Maidah/5:2.....	15
Ayat 2. QS. An-Nisa/4:58.....	15
Ayat 3. QS. Ali-Imran/3:130	27
Ayat 4. Q.S Ar-Ruum/30:39	30
Ayat 5. QS. A-Baqarah/2:278-279.....	31



DAFTAR HADIST


Hadist 1. Pinjam meminjam..... 16

Hadist 2. Riba 32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir	41
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	50
Gambar 4.2. Struktur Nama Nasabah	53



ABSTRAK

Hikmawati, 2023. *Praktek Pinjam Dana Masyarakat Muslim Desa Mukti Tama pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.* **Skripsi.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur Dan Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba. 2) Untuk mengetahui praktek pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba dalam prespektif hukum Islam. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan infomasi dan data pada penelitian ini, maka penulis memilih informan diantaranya: Staf kredit dan nasabah pada koperasi Manurung cabang Masamba serta ahli bidang hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Di desa Mukti Tama terdapat 13 masyarakat Muslim yang melakukan transaksi pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba. Dari semua proses transaksi yang dijalankan oleh koperasi Manurung cabang Masamba telah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang cukup mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat. Dalam akad perjanjian tidak ada nasabah yang merasa dirugikan, sehingga proses transaksi antara nasabah dan pihak koperasi telah sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja karena koperasi Manurung cabang Masamba merupakan koperasi konvensional sehingga dalam proses transaksinya terdapat suku bunga serta denda keterlambatan. 2) Menurut pendapat ustadz Dr. H. Firman Muh Arif Lc., M.HI praktek pinjam dana yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Mukti Tama kepada koperasi Manurung cabang Masamba boleh saja karena tidak ada unsur kecurangan di dalamnya, tentang suku bunga yang di berlakukan oleh koperasi tersebut jika dalam pandangan hukum Islam melihat dari QS.Al-Imran : 130 berarti tidak termasuk dalam unsur riba karena tidak adanya bunga yang berlipat ganda, namun jika dari sudut pandang fatwa MUI yang diatur dalam DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, sistem pinjam meminjam tersebut termasuk dalam riba *qardh* karena adanya persyaratan bunga di awal transaksi..

Kata Kunci: *Pinjam Meminjam, Hukum Islam, Koperasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum . Salah satu hukum Islam yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah *Muamalah*.²

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. *Muamalah* tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. *Mu'amalah* pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.

Muamalah mencakup jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah, dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena

¹ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 1.

Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini



³ H.A Nawawi Rambe, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 19.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Mulia Abadi), 83.

diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Pasal 3 menyatakan bahwa:

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan⁵

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang dikalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan hingga saat ini meluas ke semua lapisan masyarakat seperti petani, pedagang, nelayan, guru dan sebagainya.

Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan anggotanya secara khusus dan kebutuhan masyarakat secara umum. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang benar-benar menanamkan dirinya sebagai anggota koperasi. Manfaat koperasi memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka usaha lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan. Maka jelaslah bahwa koperasi tidak memiliki unsur kezaliman dan unsur pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁶

Adanya prinsip tolong menolong, kerjasama serta persaudaraan yang di angkat koperasi yang sesuai dengan ajaran Islam, maka Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 :

⁵ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, (Jakarta: Kencana 2011), 40.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), 297.

pinjaman yang berbasis bunga.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Mulia Abadi), h. 106

⁸ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers 2016), h. 295.



Di desa Mukti Tama yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kegiatan pertanian inilah yang membutuhkan banyak biaya, dimulai dari pembukaan lahan persawahan hingga ke penggarapan sawah. Oleh sebab itu sebagian besar masyarakat melakukan peminjaman modal pada koperasi karena prosesnya yang lebih cepat dan dapat terbantuan dalam melakukan usaha transaksi simpan pinjam, oleh sebab itu keuntungan inilah yang dilakukan oleh petani untuk menambah modal dalam menjalankan usaha taninya. Namun dalam transaksi yang dilakukan pada koperasi setiap pengambilan modal dikenakan suku bunga.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis tentang aktivitas transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Mukti Tama dengan menyangkut penelitian judul “Praktek Pinjam Dana Masyarakat Muslim Desa Mukti Tama Pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba ?
2. Bagaimana praktek pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba dalam prespektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba.
2. Untuk mengetahui praktek pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba dalam prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, setidaknya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan gambaran tentang suku bunga yang terdapat pada koperasi dari segi hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti .

- b. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dijadikan informasi oleh masyarakat muslim Desa Mukti Tama tentang suku bunga yang terdapat pada koperasi ditinjau dari hukum Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum dilakukannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan penelitiannya, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heriyani Mahasiswa program S1 IAIN Pare-Pare tahun 2020 dengan judul Bunga Bank dan Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian ini yaitu : a) persepsi masyarakat desa Kariango terhadap Bunga bank, rata-rata mempersepsikan hal yang sama yaitu Bunga itu termasuk riba, tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak menabung di bank konvensional karena beranggapan jika bunga yang ditetapkan masih di batas yang wajar mereka tidak memperlmasalahkan bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. b) Bunga bank tidak membawa pengaruh negative terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank konvensional karenanya dengan menabung atau mengambil kredit di bank dapat membantu masyarakat untuk memulai atau membuka suatu usaha dengan keahlian mereka masing-masing.¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yaitu membahas tentang riba dan bunga bank dalam , sedangkan perbedaannya yaitu dimana peneliti melakukan penelitian tentang bunga pada koperasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Heriyani yaitu bunga yang ada pada bank konvensional.

¹ H Heriyani , *Bunga Bank dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang* (studi kasus Masyarakat Desa Kariango Kabupaten Pinrang) 2020

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kaspul Anwar, M.Najib dan Mursidah Mahasiswa Program S1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dengan judul Persepsi dan Reaksi Masyarakat Terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha di Desa Kelinju Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil penelitiannya yaitu : a) 6 responden memiliki persepsi positif terhadap keberadaan KUD serba usaha, 24 responden memiliki persepsi netral dan 9 responden memiliki persepsi negatif terhadap keberadaan KUD serba usaha. Hal ini menurut masyarakat Desa Kelinju Ulu sangat memberikan keuntungan tersendiri karena tujuan yang diberikan oleh KUD yaitu ingin memajukan perekonomian rakyat masyarakat Desa Kelinju Ulu dan meningkatkan keluarga petani yang ada di desa.

Sebagian besar responden yang memiliki persepsi netral merupakan golongan petani, akan tetapi golongan netral tersebut lebih kearah positif dimana petani dapat terbantuan dalam melakukan usaha transaksi simpan pinjam, keuntungan inilah yang dapat dipergunakan petani untuk menambah modal dalam menjalankan usaha taninya.

Adapun 9 responden memiliki persepsi yang negatif karena KUD Serba Usaha belum maksimal dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat belum tahu pasti bagaimana cara kerja KUD Serba Usaha . b) Reaksi Masyarakat Desa Kelinju Ulu menunjukkan bahwa 28 responden mendukung keberadaan KUD Serba Usaha, 5 responden yang tidak mendukung keberadaan KUD Serba Usaha dan 6 responden yang tidak ada reaksi terhadap keberadaan KUD Serba Usaha. Adapun Bentuk dukungan terhadap KUD Serba Usaha mereka berdasarkan oleh persepsi bahwa KUD serba usaha dapat membantu petani atau masyarakat secara umum untuk mendapatkan transaksi

simpan pinjam dengan bunga yang rendah di bandingkan pinjaman kepada rentenir yang ada di desa tersebut . 5 responden yang tidak mendukung terhadap adanya KUD Serba Usaha dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat umum tentang cara simpan pinjam di KUD Serba Usaha. 6 responden tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap keberadaan KUD Serba Usaha karena mereka tidak berpengaruh langsung terhadap keberadaan KUD Serba Usaha dan KUD Serba Usaha tidak ada hubungannya dengan profesi mereka.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya yaitu memiliki tujuan transaksi pinjam meminjam . sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh Kaspul Anwar, M. Najib dan Mursidah adalah persepsi dan reaksi masyarakat tentang keberadaan Koperasi Unit Desa, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang keikutsertaan masyarakat muslim dalam transaksi peminjaman dana pada koperasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh St. Syahruni Usman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2014 dengan judul Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam . Dari hasil penelitian ini yaitu : a) para fuqaha' menyepakati *riba nasi'ah* haram hukumnya, sebab mengeksploitasi peminjam. Pemilik modal mendapatkan keuntungan secara zalim. *Riba nasi'ah* mempunyai unsur yaitu : (a) peminjam dalam jangka waktu tertentu, (b) pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau terjadi tenggang waktu antara pelunasan, sesuai dengan perjanjian, (c) objek peminjaman

² K Anwar “*Persepsi dan Reaksi Masyarakat Terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha*” (Studi Kasus Masyarakat Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur) 2011.

berupa benda ribawi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang dan gandum, sya'ir, kurma, dan garam merupakan simbol barang yang di takar. Sedangkan menurut ulama Malakiah dan Syafi'iyah, bahwa emas dan perak menjadi uang, sedangkan gandum, sya'ir, kurma dan garam, menjadi simbol makanan. Karena itu menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Menurut ulama Malikiah dan Syafi'ah, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi.

b) para fuqaha berbeda pendapat mengenai bunga bank. menurut sebagian besar fuqaha, bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah, karena itu haram hukumnya. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bunga bank syuhbat sebab itu lebih baik dihindari.³

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya yaitu tentang perspektif hukum Islam tentang bunga bank, sedangkan perbedaannya yaitu jika pada penelitian yang dilakukan oleh St. Syahrani Usman hanya membahas tentang bunga bank dalam perspektif hukum Islam saja sedangkan dalam penelitian peneliti juga membahas mengenai keikutsertaan masyarakat muslim dalam transaksi pinjam meminjam.

³ St. Syahrani Usman, " *Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam* " , 2014.

B. Landasan Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau *syara*’, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyaikini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

b. Ruang lingkup hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan, sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait tentang hubungan manusia dengan sesamanya.⁵

c. Sumber hukum Islam

Jumhur Ulama sepakat bahwa ada empat hal yang dapat digunakan sebagai dalil yaitu:

1) Al-Qur’an

⁴ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih*” jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

⁵ Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam*” , (Yogyakarta: Bintang Aksara Books, 2016), h. 14.

Al-Qur'an adalah sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Qur'an itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

2) Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua dalam menentukan hukum syari'at dan pengarahannya. Seorang ahli fiqh akan merujuk kepadanya untuk menyimpulkan hukum-hukum *syari'at*. Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, mengharuskan bagi kita untuk mengikuti, kembali, dan berpegangan teguh padanya.⁶

3) Ijma'

Ijma' mengandung arti kesepakatan dari para *mujtahid* dimana kesepakatan itu betul-betul jelas dan nyata, yang dibuktikan dari ucapan masing-masing *mujtahid* tersebut. Dengan kata lain ijma' merupakan kesepakatan yang secara nyata lahir dari ucapan para *mujtahid* itu sendiri terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan hukum *syara'* dan kesepakatan seperti inilah yang disebut dengan *ijma' hakiki*.⁷

4) Qiyas

Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik nash ataupun ijma' dan kemudian dihukumnya dengan cara analogi dengan persamaan *illat* maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.

2. Pinjam Meminjam (Ariyah)

a. Pengertian pinjam meminjam (Ariyah)

⁶ Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 2, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 5.

⁷ Romli, *muqaranah Mozahib Fil Ushul*, Cet 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 83.

Al-Ariyah berasal dari bahasa Arab (اَلْعَارِيَّة) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُر) yang artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi sama dengan (التَّوَالُفُ) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam - meminjam. Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan barang itu.⁸

Menurut terminology syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain.⁹ Pertama ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi, kedua, ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.

Dari kedua definisi di atas terdapat hukum yang berbeda, definisi pertama membolehkan peminjaman barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga, sedangkan definisi kedua tidak membolehkan.¹⁰

b. Dasar Hukum Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*ariyah*) adalah sunnah sedangkan menurut al-Ruyani, sedangkan dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa *ariyah* hukumnya wajib ketika awal Islam.

Adapun landasan hukumnya dari nash Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 2:

⁸ K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 238

وَأَسْكُنُ فِيهَا مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ۚ وَالْحِكْمَةُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangannya serta menjalankan segala perintahnya. Adapun Allah juga melarang untuk saling tolong menolong dalam perkara dosa dan kezaliman. Karena ini bukanlah akhlak orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa dan mengancam mereka yang melanggar perintah-Nya dengan azab yang berat.

إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَحْكُمُكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنَ الظُّلُمَاتِ ۚ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ۙ وَسَمِعْنَا ۙ وَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَرَىٰ ۙ وَرَأَيْنَا ۙ وَنَحْنُ الْبَصِيرُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ۙ وَسَمِعْنَا ۙ وَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَرَىٰ ۙ وَرَأَيْنَا ۙ وَنَحْنُ الْبَصِيرُونَ ۚ

Terjemahnya:

Sungguh Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil . Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa : 58).¹²

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah Allah untuk berbuat amalan shalih, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 106.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 77.

Firman ini ditujukan bagi setiap orang yang diberi amanat, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memuji perintah-perintah dan larangan-



¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 106.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 77.

larangan yang telah ditetapkan-Nya karena mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat dan menjauhkan dari mudharatnya, sebab yang menetapkan adalah Dzat yang Maha mendengar dan Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Maha mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya.

Selain Al-Qur'an landasan hukum yang kedua adalah Al-hadist, dalam landasan ini, ariyah dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ فَرَسٌ يُمْلِكُ مَدِينَةَ فَاسْتَعَارَهُ سَوِيْدُ هَلَالَةَ صُلَيْبِ هَلَالَةَ لِيُوَسِّلَ لِيُحِقِّقِي (عَنْ أَبِي طَالْحَةَ يَقُولُ لَوْ أَمْلَنَدَبْتُ فَرَسًا لَمْ أَجِجْ) (عَنْ أَبِي طَالْحَةَ يَقُولُ لَوْ أَمْلَنَدَبْتُ فَرَسًا لَمْ أَجِجْ)

Artinya:

Nabi telah meminjam kuda dari Abu Thalhah dan langsung mengendarainya.
(HR. Al-Biahaqy)

Berdasarkan ayat dan hadist di atas para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum ariyah adalah mandub (sunnah), karena melakukan ariyah merupakan salah satu bentuk tabbudhi (ketaatan) pada Allah SWT.

Di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.¹³

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pinjam meminjam adalah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan

¹³ R. subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992) cet. 1, 337.

ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dan juga dapat dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman. Jadi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam hendaklah antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka akan membawa nilai ibadah, dan jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

c. Rukun dan syarat pinjam meminjam

Rukun dalam hal ini yaitu suatu yang harus dikerjakan, kalau tertinggal maka perbuatan tersebut batal (tidak sah). Adapun yang menjadi rukun pinjam meminjam adalah :

1) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*Mu'ir*)

Syarat yang dapat menjadi pihak yang memberikan pinjaman adalah :

- a) Inisiatif sendiri bukan paksaan
- b) Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
- c) Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

2) Adanya pihak yang mendapat pinjaman (*Mutsa'ir*)

Syarat-syarat bagi orang yang mendapat pinjaman yaitu

- a) Telah ditentukan, maka tidak sah akad *ariyah* pada salah satu dari dua *mutsa'ir* yang tidak ditentukan
 - b) Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang lain atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
- 3) Adanya objek/ benda yang dipinjamkan (*Mu'ar*)

Syarat-syarat barang yang dipinjamkan yaitu

- a) Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad *ariyah* pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan
- b) *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad *ariyah* pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti sapi yang lumpuh
- c) *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah akad *ariyah* pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

4) Lafadz (akadnya).¹⁴

Sebagaimana halnya dalam rukun, syarat juga merupakan hal yang sangat penting, ketiadaan kedua faktor ini (rukun dan syarat) akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan mu'amalah itu sendiri, termasuk di dalamnya pinjam meminjam. Hal ini telah diatur serta telah diklasifikasikan sebagai yurespondensi dalam Islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus sunnah 'ariyah* disyaratkan tiga hal, sebagai berikut:

- 1) Bahwa orang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
- 2) Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan
- 3) Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.¹⁵

Para ulama mazhab Hanafi menerangkan bahwa orang yang meminjamkan dan orang yang di pinjamkan disyaratkan :

- 1) Berakal sehat.
- 2) Pintar. Jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian pinjam meminjam jika dia belum sempurna akalunya.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.

Berdasarkan dari keterangan di atas antara rukun dan syarat tersebut saling mengikat antara satu dengan yang lain, menurut Sayyid Sabiq menghubungkan syarat tersebut dengan *'aniya* (bendanya) sedangkan menurut Imam Hanafi syarat tersebut

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 127.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III Cet 2, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 232.

dihubungkan dengan pelakunya (orangnya) yang melakukan akad pinjam meminjam, sehingga anak kecil juga bisa melakukan akad pinjam meminjam asalkan pandai dalam artian mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk .

3. Bunga Bank

a. Pengertian bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan peresentase.

Adapun beberapa pengertian lain tentang bunga, diantaranya :

- a) Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b) Sebagai harga yang harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)
- c) Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang.

b. Macam-macam bunga

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

- a) Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, bunga simpanan merupakan harga yang

harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

- b) Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁶

- c. Jenis suku bunga bank

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menerangkan bahwa suku bunga bank diperinci dalam lima jenis yang berbeda yaitu :

- a) Suku bunga tetap (*fixed*). Suku bunga tetap adalah jenis suku bunga yang besaran biayanya bersifat tetap dan tidak berubah sampai tanggal jatuh tempo. Jadi meski terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga di pasar, besaran bunga yang harus dibayarkan tidaklah berubah. Beberapa contoh dari penggunaan suku bunga tetap ialah pada Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Murah atau Rumah Bersubsidi dan kredit kendaraan bermotor.
- b) Suku bunga mengambang (*Floating*). Nilai suku bunga mengambang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Dimana jika suku bunga pasaran naik, maka suku bunga yang harus dibayarkan juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya dari

¹⁶ Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah", diakses 16 Maret 2023 dari <https://Jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.

suku bunga mengembang adalah KPR dalam jangka waktu tertentu. Dimana tahun pertama akan menggunakan suku bunga tetap, lalu tahun selanjutnya menggunakan suku bunga mengembang.

- c) Suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah awal pokok kredit dan dibagi secara proporsional untuk setiap periode cicilan. Cara menghitungnya tergolong sederhana dibandingkan dengan suku bunga ini digunakan pada kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti *handpone*, peralatan rumah tangga, dan kredit tanpa agunan (KTA). Adapun rumus menghitung suku bunga flat adalah: $\text{Bunga perbulan} = (\text{pokok pinjaman awal} \times \text{suku bunga pertahun} \times \text{jumlah tahun tenor kredit}) : \text{jumlah bulan tenor kredit}$.
- d) Suku bunga efektif. Suku bunga efektif dianggap lebih adil untuk nasabah karena dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman tiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayar. Semakin sedikit jumlah pokok pinjaman, semakin sedikit pula suku bunga yang harus di bayarkan. Rumus dari perhitungan suku bunga ini yaitu : $\text{Bunga} = \text{saldo pokok pinjaman sebelumnya} \times \text{suku bunga pertahun} \times (30/360)$
- e) Suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah suku bunga penggabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Dimana bunganya di hitung dari sisa pokok pinjaman (suku bunga efektif), namun dibagi secara proporsional berdasarkan priode pelunasan (suku bunga flat). Sehingga pada masa awal, jumlah bunga akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah angsuran pokok. Namun, saat mendekati akhir jangka waktu kredit, jumlah bunga akan mengecil dan jumlah angsuran pokok

akan lebih besar. Untuk perhitungan suku bunganya sama dengan suku bunga efektif. Sementara untuk perhitungan total angsurannya dapat dilakukan dengan menambahkan angsuran pokok dan angsuran bunga.¹⁷

- d. Fungsi bunga bank. Bunga bank dapat dijadikan sumber pendapatan terhadap bank, seperti halnya ketika pihak bank memberikan sejumlah pinjaman kepada nasabah.

Adapun fungsi suku bunga yaitu :

- a) Berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara

Tidak dapat dipungkiri jika keberadaan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Hal ini karena suku bunga digunakan sebagai salah satu alat yang digerakkan oleh pemerintah untuk berbagai macam kebijakan yang akan memengaruhi perekonomian Negara.

- b) Untuk mengontrol tingkat inflasi

Inflasi terjadi ketika daya beli masyarakat meningkat, sedangkan barang yang tersedia itu jumlahnya berada di bawah permintaan. Awalnya terlihat baik karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, ini akan berimbas pada masyarakat tidak mampu yang tidak bisa membeli barang dan jasa kebutuhannya karena ketika inflasi harga cenderung akan naik.

- c) Sebagai sarana penyaluran dana kredit

Uang tagihan yang sudah di setor ke bank beserta tabungannya tidak akan didiamkan begitu saja oleh pihak bank. Pihak bank akan menggunakannya untuk menyalurkan

¹⁷ Ibnu , “*Bunga bank adalah: ini definisi, jenis, fungsi, serta manfaatnya*” , artikel diakses 12 Maret 2023 dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/bunga-bank-adalah/>.

kredit lain untuk pihak yang lain. Dengan begitu bank bisa tetap beroperasi sesuai fungsinya.¹⁸

e. Bunga bank dalam Islam

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat mengenai bunga yaitu :

Pertama , menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh yang menyatakan bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam diantara argument terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argument sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yaitu terdapat pada Q.S Ali Imran : 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang di praktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo.

¹⁸ Hariyanto, “*Pengertian dan Fungsi dari suku bunga bank*”, artikel, diakses 12 Maret 2023 dari <https://ajaib.co.id/pengertian-dan-fungsi-dari-suku-bunga-bank/>

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi teori agio. Namun argument ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif . justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrument lain.

Ketiga, konsep *marginal utility* , yaitu konsumsi menurun menurut waktu, artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki guna yang lebih kecil disbanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argument bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu *marginal utility* yang mengendalikan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa hanya digunakan untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.

Kelima, pembenaran bunga atas dasar *darurah (dire necessity)* dan *need* . salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang didalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi .¹⁹

a) Pengertian riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab *Azzyadah* berarti tambahan atau menambahkan.²⁰ Makna tambahan dalam riba merupakan tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam kamus riba merupakan peningkatan atau surplus sedangkan dalam ilmu, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.²¹

Pandangan ulama tentang riba, menghasilkan dua cara pandangan, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Pertama, pandangan pragmatis dimana pandangan ini Al-Qur'an melarang riba yang berlaku selama era Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada

¹⁹ Ummi Kalsum, "*Riba dan Bunga Bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)*", artikel diakses 16 Maret 2023 dari <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952807905>

²⁰ M. Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), 27 .

²¹ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

QS. Ali Imran:130, yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang riba (mengandung unsur berlipat ganda).

وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هُمْ
وَالَّذِينَ هُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²²

Menurut pandangan pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah selama tidak ada unsur yang berlipat ganda, tetapi menjadi terlarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada uang yang dipinjamkan itu luar biasa tinggi.²³

Kedua, pandangan konservatif dimana pandangan ini berpendapat bahwa riba harus diartikan sebagai bunga. Menurut pendapat ini, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Qur'an maupun hadist. Setiap pembayaran yang ada unsur penambahannya, sedikit ataupun banyak, maka dapat dikatakan riba. Menurut Umer Chapra, secara mutlak tidak terdapat perbedaan di antara semua aliran hukum Islam bahwa riba adalah haram dengan berbagai bentuknya. Sifat larangan itu tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan lagi.²⁴ Pendapat ini didukung oleh para fuqaha terdahulu, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad Bin Hambali.

Tidak dimungkinkan untuk memperdebatkan bahwa riba mengacu pada *usury* dan bukan kepada bunga, karena Nabi saw. melarang pengambilan, yang berupa

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Mulia Abadi), h. 66

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: kencana, 2014), 163

²⁴ M. Umer Chapra, *"The Nature of Riba in Islam"*, *Millah*, vol B. No 1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 111.

pemberian, jasa, atau kebaikan sebagai suatu syarat bagi pinjaman yang dimaksudkan sebagai tambahan atas pokok pinjaman itu. Maka dari itu, menurut pandangan konservatif, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah atau tanpa memandang apa dana yang digunakan bertujuan untuk yang produktif atau konsumtif. Apa pun tujuannya semua tambahan dalam transaksi ekonomi dikatakan sebagai riba.

Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas disebabkan oleh ragamnya interpretasi terhadap riba. Oleh karena itu dalam al-Qur'an dan Hadist secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasannya yang jelas. Hal ini akhirnya menimbulkan ragam interpretasi.

b) Jenis-jenis riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli. Riba dari utang piutang terjadi disebabkan oleh adanya transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Riba *Qardh*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

2) Riba *Jahiliyah*

Adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar peminjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.²⁵

Riba yang terjadi dari jual beli juga terbagi atas dua yaitu :

1) Riba *Fadhl*

Adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran termasuk dalam barang ribawi. dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

2) Riba *Nasi'ah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan

²⁵ Ismail , *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana : 2011), 12.

mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.²⁶

c) Hukum Islam yang mengatur tentang riba

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an perintah dan larangan tentang riba terdiri dari beberapa kali yaitu pertama, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga itu tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum (30) ayat 39 :

فَمَا زِيدَ إِلَّا فِي لَعْنَةٍ وَأَلْهَمُوا الْكُفْرَ تَلْوِينًا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُنَّ الْكُفْرَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرَانِ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁷

Kedua, wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 408

Firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 130

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana: 2011), 14



²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 408

maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang.

2) Hadist

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga pada hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 66

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet ke 5, (Jakarta: Kencana, 2017), 18-19



³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mulia Abadi), 47

Mazhab Malikiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa tidak sah akad *qardh* yang mendatangkan suatu keuntungan karena itu merupakan riba, dan haram hukumnya untuk mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya disebabkan dengan alasan utang tersebut, bukan karena rasa hormat dan semisalnya.³³

Ulama Syafiah dan Hanabilah dalam pandangannya bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, seperti menguntungkan seribu dinar dengan syarat bahwa orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan kualitas koin dinar yang lebih atau mengembalikan lebih banyak dari itu.³⁴

2. Pandangan Ulama Kontemporer

a) Abdul Qahir Al-Jurjani

Tambahan atau kelebihan atas pembayaran tanpa adanya ganti rugi atau balasan yang dipersyaratkan terhadap salah satu dari dua orang yang melakukan akad atau transaksi adalah riba.³⁵

b) Syekh Muhammad Abduh

Tambahan-tambahan yang dipersyaratkan oleh pemilik harta kepada orang yang meminjamkan hartanya, dikarenakan pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah disepakati maka itu adalah riba.³⁶

c) Wahbah az Zuhaili

³³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

³⁵ Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005), 76.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58.

Hutang piutang merupakan pemberian suatu harta terhadap orang lain yang tidak disertai adanya balasan/tambahan pada saat pengembalian.³⁷

Hutang piutang dalam Islam adalah suatu akad sosial bukan akad komersial, yaitu jika seseorang meminjamkan sesuatu maka ia tidak boleh mengisyaratkan tambahan atau balasan atas pokok pinjaman. .

3. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerjasama . dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.³⁸

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya uang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³⁹

Pada undang-undang koperasi No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

³⁸ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001), 16.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 287.

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁰ Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah :

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴¹

b. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tindak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idil, landasan mental, dan landasan struktural.

a) Landasan idil. Landasan idil koperasi adalah pancasila : ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar Negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara.⁴²

b) Landasan struktural. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33

⁴⁰ Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 3.

⁴¹ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang press, 2008), 48.

⁴² Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 4

ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, menurut pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”

- c) Landasan Mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu bergotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.⁴³

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.⁴⁴

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.⁴⁵ Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuan prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale.

⁴³ Santy Anggraeini, “Landasan Hukum Koperasi”, artikel diakses 12 Maret 2022 dari <http://shantyechn.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>.

⁴⁴ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru : Cadas Press, 2013), 24.

⁴⁵ Hendrojogi, *Koperasi: Azas-Azas Teori dan Praktek*, Cet. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

c. Tujuan, Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶ Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Oleh sebab itu koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Dari segi tujuannya koperasi dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya
- 3) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁴⁷

d. Permodalan Koperasi

Koperasi harus mempunyai rencana pembelajaran yang konsisten dengan asas-asas koperasi dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus di patuhui oleh koperasi adalah kaitannya dengan permodalan ini, yaitu :

⁴⁶ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang press, 2008), 45

⁴⁷ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 293.

1. Bahwa pengadilan dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota
3. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota.⁴⁸

Secara umum sumber dana modal koperasi adalah terdiri dari :

1. Modal sendiri bersumber dari :
 - a) Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
 - b) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut.
 - c) Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan
 - d) Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan untuk mengembalikannya.

⁴⁸ Hendrojogi, *koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

2. Modal pinjaman atau luar, bersumber dari :

- a) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan
 - b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Penertiban obligasi dan suret hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.⁴⁹
- e. Koperasi menurut Islam

Koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah ta'awunyah*. Secara etimologis, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁵⁰

Menurut sebagian ulama, menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau

⁴⁹ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 84.

⁵⁰ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnag*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), 354.

lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.⁵¹

Para ahli fiqih mendefinisikan *As-Syirkah* menurut bahasa adalah *ikhtilath* (percampuran), sedangkan menurut syara' *As-Syirkah* diartikan dengan akad antara dua orang yang berterikat dalam modal dan keuntungan.⁵²

Koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan ta'awun yang diisyaratkan dalam ajaran Islam. kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi.

Hal ini menjelaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Qur'an diisyaratkan bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni mensejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang mewujudkan tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

Jadi, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana perlambangan harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri

⁵¹ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 295.

⁵² A. Syafi'i Jafri, *fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Pekanbaru : Suka Press, 2000), 88.

dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini di gambarkan seperti pada skema sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir penelitian



1. Praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kecurangan.
2. Keterkaitan hukum Islam terhadap praktik pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba menurut fatwa MUI tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya suku bunga yang di persyaratkan di awal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang bertujuan untuk mengetahui praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba prespektif hukum Islam.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber perolehan data dalam penelitian untuk mengetahui data yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah nasabah dan pihak koperasi Manurung.

C. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan
2. Data sekunder, data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang terkait dengan penelitian

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu berpusat di desa Mukti Tama, Kecamatan Bebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Field research*, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Observasi, teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis yang dilakukan di Koperasi Manurung Cabang Masamba.
 - b. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti yaitu Masyarakat Muslim desa Mukti Tama (Nasabah) dan staf Koperasi Manurung Cabang Masamba.
 - c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian yaitu Masyarakat Muslim desa Mukti Tama (Nasabah) dan staf Koperasi Manurung Cabang Masamba.
2. *Library research*, metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari, dan mencatat secara sistematis fenomena yang didapat dari sumber tertentu.

F. Teknik pengelolaan data dan analisis data

1. Teknik pengelolaan data

Dalam pengelolaan data, penulis peneliti menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu masalah, situasi dan fenomena secara akurat dan sistematis.

2. Teknik analisis data

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif yang kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Data reduction* (reduksi data), dimana penulis memilih data yang dianggap dengan masalah yang diteliti, reduksi data diawali sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini akan memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti, kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengutamakan data penting yang bermakna.
- b. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini penulis membuat sebuah kesimpulan serta sarana sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menggunakan istilah yang terdapat di dalamnya yaitu :

- a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau *syara*,

maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyaikini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

b. Pinjam meminjam

Al-Ariyah berasal dari bahasa Arab (اَلْعَارِيَّة) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi sama dengan (التناول) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam - meminjam. Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan barang itu.²

c. Bunga bank

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan peresentase.³

d. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab *Azziyadah* berarti tambahan atau menambahkan.⁴ Makna tambahan dalam riba yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Menurut istilah teknis, riba

¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqih*" jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

² K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136.

³ Abdul Rahim, "*Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*", diakses 16 Maret 2023 dari <https://Jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.

⁴ M. Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), 27 .

merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam kamus riba merupakan kelebihan atau peningkatan atau surplus, namun dalam ilmu, riba merujuk pada kelebihan dari si peminjam. Dalam Islam juga menjelaskan secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.⁵

e. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerjasama . dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.⁶

Koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah ta'awunyah*. Secara etimologis, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁷

Menurut sebagian ulama, menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.⁸

⁵ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94

⁶ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001), 16.

⁷ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnag*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), 354.

⁸ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 295.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Mukti Tama merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, dengan luas wilayah 1.117 Ha. Desa Mukti Tama terbagi dari 4 dusunu yaitu Dusun Campao, Dusun Kalidong, Dusun Mengkaluso, Dusun Resi.

Secara geografis desa Mukti Tama mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marannu Kec. Masamba
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lara Kec. Malangke
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palandan Kec. Baebunta
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lara Kec. Sabbang.

1. Keadaan Penduduk

a. Keadaan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah dengan waktu tertentu, yang dapat menjadi gambaran potensi penduduk untuk menjalankan suatu usaha demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan data demografi desa Mukti Tama, terlihat bahwa jumlah penduduk sebanyak 1755 jiwa yang terdiri dari laki-laki 992 jiwa dan perempuan sebanyak 763 jiwa dengan 339 kepala keluarga.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama Desa Mukti Tama . selain itu ada juga di luar dari sektor pertanian yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan wiraswasta.

c. Agama/ Aliran Kepercayaan

Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan manusia kepada kebaikan bersama.

Di desa Mukti Tama ada 3 Agama atau aliran kepercayaan masyarakat yaitu agama Islam sebanyak 320 jiwa , agama Kristen 423 jiwa dan katolik 5 jiwa.¹

B. Profil Koperasi Manurung cabang Masamba

1. Sejarah singkat berdirinya koperasi Manurung cabang Masamba

Koperasi Manurung cabang Masamba yang beralamatkan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara merupakan koperasi simpan pinjam yang didirikan pada tahun 2000.

Koperasi Manurung menganut dan menetapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi yaitu menerapkan rasa menghargai keberagaman anggota, memprioritaskan pelayanan dan memberdayakan anggota, memperkuat solidaritas antara anggota dan masyarakat luas, serta membantu mewujudkan pembangunan usaha-usaha yang ramah lingkungan demi tercapainya tujuan masyarakat yang damai dan sejahtera. Selain itu, koperasi ini juga sebagai sarana pengembangan finansial dan pengembangan diri para anggota. Koperasi Manurung cabang Masamba dikelola sesuai dengan AD/ART dengan nilai dan prinsip koperasi serta

¹ Profil Desa DDK, Potensi dan Perkembangan Tahun 2022.

mempertimbangkan usulan-usulan dalam RAT yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, karyawan dan perwakilan anggota koperasi.² Koperasi Manurung memiliki beberapa cabang di antaranya cabang Masamba, Bone-Bone dan cabang Sukamaju yang berpusat di Kota Palopo. Dimana prosedur pelaksanaannya tetap mengikut pada prosedur yang berlaku pada pusat.

2. Visi dan Misi koperasi Manurung

a. Visi koperasi Manurung yaitu lembaga perekonomian anggota masyarakat yang dikelola secara professional dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pancasila sehingga kokoh, sehat dan mandiri.

b. Misi koperasi Manurung

- 1) Memasyarakatkan koperasi dan penyerapan tenaga kerja produktif
- 2) Masyarakat yang meminjam di koperasi Manurung cabang Masamba diharapkan menjadi anggota koperasi.
- 3) Menjaga keharmonisan internal dan eksternal agar tercipta rasa aman dan nyaman.

3. Tujuan koperasi Manurung adalah memajukan kesejahteraan anggota. Meningkatkan pengetahuan anggota dan mengupayakan latihan kerja untuk keterampilan perkoperasian dan pengelolaan secara demokratis.

4. Hak-hak karyawan Koperasi Manurung


- a. Setiap anggota hanya mempunyai satu suara saja dalam menjalankan rapat
- b. Anggota yang tidak hadir tidak bisa mewakilkan suaranya kepada orang lain

² Dokumentasi Sejarah berdirinya koperasi Manurung cabang Masamba

- c. Anggota berhak mengeluarkan/mengajukan usul atau suara demi kemajuan koperasi Manurung
- d. Setiap anggota berhak dan memilih siapa yang berhak untuk menjadi pengurus dan pengawas koperasi Manurung cabang Masamba.

5. Struktur Organisasi Koperasi Manurung cabang Masamba

Gambar 4.1 Struktur organisasi



Sumber data: data arsip kantor koperasi Manurung

Keterangan:

Bagan struktur organisasi koperasi ini tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan/kecukupan/ciri khas dan organisasinya.

Adapun stuktur organisasi di koperasi Manurung cabang Masamba terdiri dari Manager yang membawahi Kasir dan staf Kredit saling berkoordinasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi koperasi Manurung cabang Masamba yaitu :

1. Manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dari dana pihak ketiga serta penyaluran dana yang menjadi kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
 - b. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi tahunan.
 - c. Mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
 - d. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan
 - e. Mencapai lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
2. Kasir/teller, tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
- a. Bertanggung jawab atas dana kas kecil
 - b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
 - c. Bertanggung jawab membuat laporan harian.
3. Staf Kredit, tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
- a. Melakukan pengecekan berkas anggota yang mengajukan kredit
 - b. Memastikan anggota yang akan diberikan kredit itu layak atau tidak
 - c. Menjemput angsuran baik pinjaman/setoran tabungan
 - d. Memastikan angsuran yang harus dijemput/ditagih sesuai waktunya.³

³ Dokumentasi sktruktur organisasi koperasi Manurung cabang Masamba

C. Praktek pinjam dana masyarakat muslim desa Mukti Tama pada Koperasi Manurung cabang Masamba

1. Proses peminjaman dana

Koperasi Manurung cabang Masamba merupakan suatu lembaga non perbankan yang menyediakan sarana peminjaman dana kepada masyarakat. Kegiatan transaksi peminjaman dana yang dilakukan oleh masyarakat desa Mukti Tama kabupaten Luwu Utara terutama masyarakat muslim bukan lagi hal biasa, hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup masyarakat dimana mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai petani sawah.

Belakangan ini koperasi Manurung dijadikan masyarakat desa Mukti Tama kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu solusi utama untuk melakukan peminjaman dana. Sebelum melakukan pinjaman ada beberapa syarat dan ketentuan:

- a. Mengisi formulir atau proposal pengajuan pinjaman dana
- b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- c. Barang jaminan seperti BPKB, sertifikat rumah atau sertifikat tanah.

Dalam melakukan penelitian ini penulis berfokus melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus koperasi Manurung dan wawancara langsung dengan beberapa nasabah dari koperasi Manurung cabang Masamba kabupaten Luwu Utara.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu penagih atau staf kredit koperasi Manurung yaitu Gunawan :

Setiap calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman pada koperasi Manurung ini diharuskan mengisi dan menandatangani sebuah surat permohonan pinjaman, dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak koperasi Manurung, adapun minimal pengajuan pinjaman yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dikenakan suku bunga setiap kali angsuran. Setelah itu permohonan atas pinjaman akan di proses dan diterima berdasarkan prosedur yang ditetapkan, jika telah memenuhi syarat maka nasabah dapat diberikan pinjaman.⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap nasabah yang akan melakukan pinjaman harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak koperasi dan setiap pinjaman dikenakan suku bunga setiap bulan atau setiap kali angsuran sesuai dengan besaran nominal pinjaman.

Selanjutnya penulis bertanya tentang jumlah nasabah koperasi Manurung di desa Mukti Tama :

Jumlah nasabah yang beragama Islam di desa Mukti Tama yang melakukan pinjaman sebanyak 13 orang dengan alasan ajuan yang beragam seperti untuk melakukan pembukaan lahan pertanian, untuk biaya sekolah anak dll.⁵

Adapun nama-nama yang melakukan pinjaman pada Koperasi Manurung pada desa Mukti Tama dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar : 4.2 Nama nasabah

No	Nama nasabah	Jumlah Pinjaman	Angsuran
1.	Konning	20 juta	12 bulan

⁴ Gunawan, staf kredit koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 6 Maret 2023.

⁵ Gunawan, staf kredit koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 6 Maret 2023.

2.	Bisri	10 juta	12 bulan
3.	Ahmad	20 juta	12 bulan
4.	Becce	10 juta	12 bulan
5.	Jila	10 juta	12 bulan
6.	Mirawati	10 juta	12 bulan
7.	Rostika	20 juta	12 bulan
8.	Ari Angraini	10 juta	12 bulan
9.	Dira pratama	20 juta	12 bulan
10.	Monika	10 juta	12 bulan
11.	Asri	10 juta	12 bulan
12.	Anggi	10 juta	12 bulan
13.	Marliani	10 juta	12 bulan

Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan nasabah dari pihak koperasi Manurung cabang Masamba untuk persyaratan yang diajukan oleh pihak koperasi . Hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad sebagai nasabah mengatakan bahwa :

Pinjaman ini baru pertama kali saya lakukan dengan jumlah pinjaman sebesar 20 juta dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diajukan oleh pihak koperasi dengan jaminan surat tanah dan kesepakatan batas pinjaman selama 12 bulan dengan tujuan pembukaan sawah dan tanpa ada paksaan .⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad bahwa pinjaman yang dilakukan pihak koperasi telah memenuhi syarat-syarat antar kedua belah pihak tanpa adanya paksaan . Peneliti juga melakukan wawancara yang sama dengan beberapa nasabah dan jawaban mereka sama seperti yang bapak Ahmad telah

⁶ Ahmad, Nasabah Koperasi Manurung , “wawancara” pada tgl 10 Januari 2023.

dikatakan, hanya saja alasan mereka dan jumlah uang yang mereka pinjam ada yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh ibu Becce bahwa:

Saya melakukan peminjaman ini dengan tujuan untuk biaya anak kuliah dengan jumlah pinjaman sebesar 10 juta.

a. Pembuatan Kontrak

Pembuatan Kontrak merupakan hal yang penting untuk calon nasabah agar adanya persetujuan dari para pihak dan juga agar hak dan kewajiban dapat terwujud sehingga bisa dijalankan dan disetujui bersama. Dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh pihak koperasi dan nasabah yaitu dengan lisan dan tertulis, Adapun hasil wawancara dengan ibu Mirawati :

Pada saat saya menandatangani kontrak, perjanjian yang dilakukan antara saya dengan pihak koperasi itu dilakukan secara tertulis dan juga lisan.⁷

Adapun menurut ibu Mardiah mengatakan hampir sama dengan ibu Mardiah bahwa :

Saya melakukan tandatangan kontrak yang pihak koperasi berikan sambil dijelaskan oleh pihak koperasi tentang isi dan perjanjian kontraknya.⁸

b. Proses pembayaran

Dalam proses pembayaran pinjaman pihak koperasi memberikan jangka pembayaran setiap bulannya, adapun cara pengembaliannya yaitu pihak koperasi melakukan tagihan secara langsung ke rumah nasabah. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Rostika sebagai nasabah mengatakan bahwa:

Disaat waktu pengembalian sudah jatuh tempo maka pihak koperasi datang kerumah saya untuk menagih, pembayaran dilakukan setiap bulan.⁹

⁷ Mirawati, Nasabah Koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023.

⁸ Mardiah, Nasabah Koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023.

⁹ Rostika, Nasabah Koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu penagih atau staf kredit koperasi Manurung cabang Masamba yaitu bapak Gunawan menyatakan bahwa :

Dalam operasional pelaksanaan koperasi Manurung sampai saat ini ada beberapa nasabah yang kadang lambat membayar dengan berbagai alasan, dan adapun sanksi keterlambatan berupa uang yang hitungannya Rp.3.000.00 dalam sehari.¹⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Rostika selaku nasabah Koperasi Manurung mengenai suku bunga yang diterapkan oleh koperasi.

Suku bunga yang diterapkan oleh pihak koperasi manurung tidak membebani saya secara pribadi karena sebelum mengajukan pinjaman saya sudah dijelaskan oleh pihak koperasi tentang bunga yang terdapat pada koperasi dan konsekuensinya jika melakukan keterlambatan pembayaran, seandainya bunga itu membebani saya mungkin saya tidak melakukan pengambilan pinjaman pada koperasi tersebut.¹¹

Wawancara dilakukan juga dengan ibu Jila beliau mengatakan bahwa :

Saya mengetahui adanya suku bunga yang di terapkan oleh koperasi Manurung namun saya tidak mempermasalahkannya karena menurut saya setiap melakukan pinjaman baik itu di perbankan ataupun non perbankan semua menetapkan suku bunga di dalamnya¹²

Namun berbeda dengan yang di jelaskan oleh bapak Konning dan Bapak Bisri, bapak Konning menjelaskan bahwa

Ini pertama kali saya melakukan pinjaman di koperasi Manurung, saya terpaksa melakukannya karena saya membutuhkan uang untuk membuka lahan persawahan. Adapaun uang yang saya pinjam sebanyak 20 juta dengan lama pinjaman 12 bulan, mengenai suku bunga yang diterapkan, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya melakukan keterpaksaan dalam melakukan pinjaman ini jadi mau tidak mau saya harus setuju dengan bunga yang diterapkan oleh pihak koperasi.¹³

Adapun yang dijelaskan oleh bapak Bisri

¹⁰ Gunawan, Staf Kredit Koperasi Manurung, "Wawancara" pada tgl 6 Februari 2023.

¹¹ Rostika, Nasabah, "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023.

¹² Jila, Nasabah "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023

¹³ Konning, Nasabah "Wawancara" pada tgl 10 Januari 2023.

Ini pertama kalinya saya melakukan pinjaman di koperasi Manurung, sebanyak 10 juta untuk biaya anak masuk kuliah. Saya terpaksa mengambil pinjaman ini karena kebutuhan yang darurat, sedangkan untuk melakukan peminjaman pada bank syariah itu jarak tempuh dari desa ini jauh dan seperti yang diketahui bahwa jika melakukan transaksi pada perbankan syariah pasti melalui proses yang rumit, tentang suku bunga yang diterapkan oleh koperasi sudah seharusnya saya menyetujui karena itu konsekuensinya melakukan pinjaman pada instansi non syariah.¹⁴

Setelah melakukan survey dilapangan penulis menemukan fakta bahwa bapak Konning dan bapak Bisri merupakan salah satu tokoh agama desa setempat. (Arno & Abdullah, 2020) Dari hasil wawancara kedua tokoh agama di atas penulis menemukan fakta bahwa mereka melakukan peminjaman karena keterpaksaan atau dalam keadaan darurat, dan untuk melakukan pinjaman pada bank syariah jarak yang jauh serta prose yang rumit menjadi hambatan mereka (Razak et al., 2019).

Dari semua proses transaksi yang dijalankan oleh koperasi Manurung cabang Masamba telah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang cukup mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat. Dalam akad perjanjian tidak ada nasabah yang merasa dirugikan, sehingga proses transaksi antara nasabah dan pihak koperasi telah sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja karena koperasi Manurung cabang Masamba merupakan koperasi konvensional sehingga dalam proses transaksinya terdapat suku bunga serta denda keterlambatan. (Syarief Iskandar, 2023)

D. Prespektif hukum Islam tentang praktek pinjaman dana pada koperasi Manurung cabang Masamba

Salah satu bentuk transaksi, pinjam meminjam dapat berlaku diseluruh jenis tingkat masyarakat , dapat berlaku terhadap masyarakat secara tradisional

¹⁴ Bisri, Nasabah “*Wawancara*” pada tgl 10 Januari 2023.

maupun pada masyarakat modern, oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi sudah ada sejak manusia ada di bumi ketika mereka berhubungan satu sama lain (Daswati et al., 2022).

Dari hasil wawancara dilapangan, penulis melihat tentang persoalan hukum tentang pinjam meminjam dengan adanya suku bunga yang diterapkan oleh pihak koperasi Manurung cabang Masamba dimana masyarakat desa Mukti Tama menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang wajar dalam setiap transaksi pinjam meminjam dan sebagian masyarakat pun menyikapi hal tersebut boleh saja. Cara pandang demikian harus di jelaskan lebih dalam melalui pandangan hukum Islam (Pirol, 2017).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ustadz bapak Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.HI. selaku ahli di bidang hukum Islam menjelaskan bahwa :

Pinjam meminjam dalam pandangan hukum Islam yaitu kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sepanjang kegiatan tersebut tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Pinjam meminjam mengandung unsur ibadah oleh sebab itu si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya.

Kemudian peneliti bertanya tentang transaksi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat muslim desa Mukti Tama pada koperasi Manurung cabang Masamba, ustadz bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. menjelaskan bahwa :

Jika di dalam transaksi pinjam meminjam terdapat paksaan, kecurangan, tidak transparansi tentang suku bunga dan lainnya maka tidak di bolehkan, namun disini jelas bahwa masyarakat di desa tersebut tidak keberatan dengan suku bunga yang diterapkan oleh pihak koperasi dan juga koperasi transparansi dalam penetapan suku bunga dan denda keterlambatan maka boleh saja. Tentang suku bunga dalam transaksi tersebut apakah termasuk dalam riba atau tidak, hal ini menghasilkan dua cara pandangan, yaitu pandangan pertama,

dimana Al-Qur'an melarang riba yang berlaku selama era Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern, pendapat ini didasarkan oleh Al-Qur'an Surah Al-Imran : 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang riba atau mengandung unsur berlipat ganda, dan juga dari sudut pandang secara kaidah fatwa MUI tentang pinjam meminjam menjelaskan bahwa pinjaman yang diisyatkan adanya bunga di awal transaksi merupakan riba.¹⁵

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ustadz H. Dr. Firman Muh Arif, Lc., M.HI, penulis menemukan fakta bahwa transaksi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat muslim desa Mukti Tama boleh saja karena tidak adanya unsur kecurangan antara keduanya, sedangkan untuk suku bunga yang diterapkan oleh koperasi tersebut mendapatkan dua sudut pandang yang berbeda, perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh ragamnya interpretasi terhadap riba, tetapi karena tidak diberi batasannya yang jelas akhirnya hal ini menimbulkan ragam interpretasi (Pirol et al., 2020).

Adapun fatwa pinjam meminjam yang dimaksud oleh ustadz H. Firman Muh. Arif Lc., M.HI di atur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan riba *qardh* yaitu pinjaman yang diisyatkan adanya bunga di awal transaksi adalah riba.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwa kaidah diatas dapat dipahami, bahwa setiap utang piutang harus di bayar sesuai jumlah nominal yang diterima pihak yang berutang. Jika akad utang dipersyaratkan di muka dengan kewajiban membayar lebih dari utangnya, maka ini termasuk praktik riba.

¹⁵ Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI, Pakar hukum Islam “*Wawancara*” pada tgl 9 Oktober 2023.

¹⁶ Muhammad Yunus, *Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2021, 1109.

Oleh sebab itu, setiap utang (*qardh*) yang di persyaratkan adanya manfaat termasuk riba. Selanjutnya peneliti bertanya tentang saran agar dapat terhindar dari transaksi pinjam meminjam yang mengandung unsur riba .

Saran yang bisa saya berikan jika masih ada keluarga yang berkenan untuk memberi pinjaman tanpa adanya bunga atau persyaratan yang bisa memberatkan, dan kalau bisa melakukan transaksi pinjaman pada lembaga-lembaga syariah saja.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak ustadz Dr. H. Firman Muh Arif Lc., M.HI bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat muslim desa Mukti Tama (nasabah) pada koperasi Manurung dapat dibolehkan karena tidak adanya unsur kecurangan yang dilakukan pihak koperasi ataupun nasabah dimana semua dana, suku bunga hingga denda telah jelas di awal sebelum melakukan pinjaman. Tentang suku bunga yang terdapat dalam transaksi tersebut mendapatkan dua pandangan dimana sudut pandang pertama berpegangan pada QS. Al- Imran : 130 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اَلْحٰنًا مُّضٰغًا لِزُرُوْا اٰسْرٰٓءَ اَلْكُفْرِ اِنَّهَا هِيَ اَرْوٰٓءُ النَّارِ الَّتِيْ لَا يَصْعَدُ فِيْهَا اَنْفُسٌ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰكِبُوْنَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁷


dimana pada ayat ini menjelaskan jika dalam transaksi pinjam meminjam terdapat unsur yang berlipat ganda maka transaksi tersebut termasuk dalam unsur riba

Sedangkan yang diketahui bahwa pinjam meminjam yang terjadi antara nasabah dan pihak koperasi Manurung cabang Masamba, suku bunga yang di berikan pun tidak termasuk berlipat ganda, yang kedua dari sudut pandang secara

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Mulia Abadi), 66

kaidah fatwa MUI tentang pinjam meminjam menjelaskan bahwa pinjaman yang diisyaratkan adanya bunga di awal transaksi merupakan riba. Dimana kaidah fikih yang berkaitan dengan riba *qardh* yaitu jika pinjaman yang diisyaratkan adanya bunga di awal transaksi adalah riba.

Dari kaidah di atas menjelaskan tentang pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat unsur tambahan yang di persyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam walaupun telah disetujui oleh peminjam maka hal tersebut termasuk kedalam riba. Namun hal tersebut berbeda ketika tidak diisyaratkan sebelumnya oleh pemberi pinjaman, melainkan hanya keridhoan pihak peminjam sebab jasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, maka hal ini tidak termasuk dalam riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di desa Mukti Tama terdapat 13 masyarakat Muslim yang melakukan transaksi pinjam dana pada koperasi Manurung cabang Masamba. Dari semua proses transaksi yang dijalankan oleh koperasi Manurung cabang Masamba telah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang cukup mudah, dimana nasabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat. Dalam akad perjanjian tidak ada nasabah yang merasa dirugikan, sehingga proses transaksi antara nasabah dan pihak koperasi telah sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja karena koperasi Manurung cabang Masamba merupakan koperasi konvensional sehingga dalam proses transaksinya terdapat suku bunga serta denda keterlambatan.
2. Menurut pendapat ustadz Dr. H. Firman Muh Arif Lc., M.HI praktek pinjam dana yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Mukti Tama kepada koperasi Manurung cabang Masamba boleh saja karena tidak ada unsur kecurangan di dalamnya, tentang suku bunga yang di berlakukan oleh koperasi tersebut jika dalam pandangan hukum Islam melihat dari QS.Al-Imran berarti tidak termasuk dalam unsur riba karena tidak adanya bunga yang berlipat ganda, namun jika dari sudut pandang fatwa MUI yang diatur dalam DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, sistem pinjam meminjam tersebut termasuk dalam riba qardh karena adanya persyaratan bunga di awal transaksi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Muslim desa Mukti Tama agar kiranya lebih mengenali bahaya riba, dan melakukan transaksi pinjam meminjam kepada lembaga-lembaga syariah.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar adanya dukungan ke masyarakat untuk melakukan transaksi secara syariah
3. Bank syariah agar lebih meringankan masyarakat untuk melakukan peminjaman dari segi persyaratan dan kemudahan dalam segi akses ke daerah-daerah pelosok.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Ansharullah. (2013). *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*. Pekanbaru : Cadas Press.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2011), *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet Ke-10*. Jakarta: Gema Insani.
- Bashith Abdul. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang : UIN Malang press.
- Bungin Burhan, M. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Kencana.
- Djamil Abdoel, R. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamil Faturrahman. (2012) *Penerapan Hukum Poerjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firdaus Muhammad dan Agus Edhi Susanto. (2011). *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*. Jakarta: Kencana.

Haroen Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hendrojogi. (2002). *Koperasi: Azas-Azas Teori dan Praktek, Cet. 5*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Ismail. (2017). *Perbankan Syariah, Cet ke 5*. Jakarta: Kencana.

Jafri Syafi'i. (2000). *Fiqh Muamalah, Cet. 1*. Pekanbaru: Suka Press.

Kara H. Muslimin. (2005). *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).

Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.



- Qahar Adnan. (2009). *Ilmu Ushul Fiqih, Cet 2*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- R. H Nafik Muhammad. (2009). *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Rambe Nawawi. (2013). *Fiqih Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Aksara Books.
- Romli. (1999). *Muqaranah Mozahib Fil Ushul, Cet 1*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq Sayyid. (1997). *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul Fikri.
- Sitio Arifin & Halomon Tamba. (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini Remy Sutan. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: kencana.
- Subekti. R & R. Tjitrosudibyo. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya.
- Suhendi Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhrawardi K Lubis, dkk. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir. (2011). *Ushul Fiqih, jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Tunggal Widjaja Amin. (200). *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiyanti Ninik & YW. Sunidia. (2002). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

B. SKRIPSI, JURNAL dan WEBSITE

- Anggraeini Santy. (2013, Oktober 17). *Landasan Hukum Koperasi*, dipetik Maret 12, 2022, dari blogspot: <http://shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>.
- Anwar, K. (2011). *Persepsi Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha*. (Studi Kasus Masyarakat Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur). *Skripsi*.
- Chapra Umer, M. (2008). *The Nature Of Riba In Islam, Millah, Vol B. No 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Heriyani, H. (2020). *Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang* (Studi Kasus Masyarakat Desa Kariango Kabupaten Pinrang). *Skripsi*.
- Heriyanto. (2021, April 6). *Pengertian dan Fungsi dari Suku Bunga Bank*, dipetik Maret 12 2023, dari blogspot: <https://ajaib.co.id/pengertian-dan-fungsi-dari-suku-bunga-bank/>.
- Ibnu. (2022, Maret 29). *Bunga Bank adalah: Ini Definisi, Jenis, Fungsi, serta Manfaatnya*, dipetik Maret 12 2023, dari blogspot <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/bunga-bank-adalah/>.
- Rahim Abdul. (2018, Desember 13) . *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah*. dipetik Maret 16, 2023 dari blogspot: <https://Jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.
- Usman Syahrani St. (2014). *Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Skripsi*.
- Yunus Muhammad. (2021, Oktober 03). *Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)*, dipetik Oktober 11 2023, dari blogspot: <https://media.neliti.com/media/publications//434441-none-66bd9158.pdf>



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : proposal an. Hikmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Hikmawati

NIM : 17 0303 0028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Aktivitas Umat Islam di Desa Mukti Tama dalam Transaksi

Peminjaman dana pada Kopcrasi Manurung Cabang

Masamba Prespcktif Hukum Islam

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk diujikan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NIDN 2012108601

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Aktivitas Umat Islam di Desa Mukti Tama dalam Transaksi Peminjaman Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.

Yang ditulis oleh :

Nama : Hikmawati

NIM : 17 0303 0028

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
NIDN 2012108601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hikmawati
NIM : 17 0303 0028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pemuka Agama Islam di desa Mukti Tama terhadap Suku Bunga pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Perspektif Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ✗ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2022

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi, HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul **Aktivitas Umat Islam di Desa Mukti Tama Dalam Transaksi Peminjaman Dana Pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.** yang di ajukan oleh :

Nama : Hikmawati

Nim : 17 0303 0028

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197702012011011002

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayubi, S.EI., M. Si.
NIDN 2012108601

Mengetahui :

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 196805071999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 01 /In.19/FASYA/PP.00.09/12/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Aktivitas Umat Islam di Desa Mukti Tama dalam Transaksi Peminjaman Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.

yang ditulis Oleh Hikmawati NIM 17 0303 0028, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 02 Januari 2023

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (KREDITUR)

1. Siapa nama anda ?
2. Anda bekerja di bidang apa pada koperasi ini ?
3. Apa saja syarat yang harus di ajukan jika ingin melakukan pinjaman?
4. Berapa jumlah masyarakat desa Mukti Tama yang melakukan pinjaman pada koperasi Manurung ?
5. Berapa besaran bunga melakukan pinjaman dan dalam jangka waktu berapa lama ?
6. Apa sanksi bagi nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (NASABAH)

1. Siapa nama anda ?
2. Sudah berapa kali anda meminjam di koperasi Manurung?
3. Apa alasan meminjam ?
4. Apa syarat meminjam ?
5. Bagaimana proses penandatanganan kontrak ?
6. Bagaimana proses pembayaran dan pengembaliannya?
7. Apakah bunga yang di persyaratkan pada koperasi membebani bapak/ibu ?



WAWANCARA DENGAN PAKAR (AHLI HUKUM ISLAM)

1. Siapa nama ustadz?
2. Apa pekerjaan ustadz ?
3. Bagaimana hukum Islam mengatur tentang pinjam meminjam ?
4. Menurut ustadz apakah praktek pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat muslim desa Mukti Tama telah sesuai dengan aturan hukum Islam ?
5. Menurut ustadz bagaimana caranya agar terhindar dari praktik riba dalam melakukan transaksi pinjam meminjam ?



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi an. Hikmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Hikmawati

Nim : 17 0303 0028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Transaksi Umat Islam Desa Mukti Tama Dalam Meminjam Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalam 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
NIDN 2012108601

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Transaksi Umat Islam Desa Mukti Tama Dalam Meminjam Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Prespektif Hukum Islam.

Yang ditulis oleh :

Nama : Hikmawati

NIM : 17 0303 0028


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
NIDN 2012108601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini **Rabu, 09 Agustus 2023** Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi

atas Nama:

Nama : Hikmawati

NIM : 17 0303 0028

Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Transaksi Umat Islam Desa Mukti Tama dalam Meminjam
Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Perspektif
Hukum Islam

Dengan Penguji /Pengarah

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I ()

Penguji II : H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag ()

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Dekan

09 Agustus 2023


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Hikmawati
NIM : 17 0303 0028
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 09 Agustus 2023
Judul Skripsi : Transaksi Umat Islam Desa Mukti Tama dalam Meminjam Dana pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Perspektif Hukum Islam

Keputusan Sidang 1 Lulus Tanpa Perbaikan
2 Lulus Dengan Perbaikan
3 Tidak Lulus

Aspek Perbaikan 1 Materi Pokok
2 Metodologi Penelitian
3 Bahasa
4 Teknik Penulisan


Lain-Lain A Jangka Waktu Perbaikan

Palopo, 09 Agustus 2023

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I
NIP.19581231 199102 1 002

Penguji II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 19700610 200801 1 023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Hikmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Hikmawati**
NIM : 17 0303 0028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Pinjam Dana Masyarakat Muslim Desa Mukti Tama Pada Koperasi Manurung Cabang Masamba Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Mukhfaram Ayyubi, S.EI., M.Si
NIDN 2012108601

FOTO DENGAN STAF KOPERASI MANURUNG



FOTO DENGAN NASABAH







FOTO DENGAN PAKAR (AHLI HUKUM ISLAM)



RIWAYAT HIDUP



Hikmawati, lahir di Desa Mukti Tama pada tanggal 18 November 1997. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasan Intis dan ibu Becce. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Ratulangi, Balandai, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 049 Lara IV. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 02 Panca Rijang hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 01 Palopo hingga tahun 2015. Dan Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi **“Praktek Pinjam Dana Masyarakat Muslim Desa Mukti Tama Pada Koperasi Manurung Cabang Masamba”**. penulis berharap dapat melanjutkan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin.

Demikian riwayat hidup penulis.

Contact person penulis :

Hikmawati0028_mhsiainpalopo.ac.id